

**PROBLEMATIKA HUKUM PEMANFAATAN LAGU DAN/ATAU MUSIK
SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN PERBANKAN DI ERA
EKONOMI KREATIF**

**LEGAL PROBLEMS OF THE USE OF SONGS AND/OR MUSIC AS
COLLATERAL FOR BANKING FINANCING IN THE CREATIVE
ECONOMY ERA**

Irgi Alfian, Lastuti Abubakar dan Laina Rafianti

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis: irgi14001@mail.unpad.ac.id ,
lastuti.abubakar@unpad.ac.id , laina@unpad.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Alfian, Irgi, Lastuti Abubakar dan Laina Rafianti. *Problematika Hukum Pemanfaatan Lagu dan/atau Musik sebagai Objek Jaminan Pembiayaan Perbankan di Era Ekonomi Kreatif*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat atas Lagu dan/atau musik yang memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di lembaga perbankan dalam mendukung sektor ekonomi kreatif yang dapat mendukung perkembangan perekonomian negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum lagu dan/atau musik yang dijadikan sebagai jaminan fidusia di lembaga bank telah diatur dalam peraturan yang berlaku, pemanfaatan lagu dan/atau musik sebagai jaminan fidusia belum diterapkan secara optimal dan tidak sejalan dengan ketentuan yang berlaku sehingga pelaku ekonomi kreatif tidak merasakan manfaat dari lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan. Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan seharusnya peran pemerintah dapat memberikan sosialisasi secara terintegrasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam meningkatkan sektor ekonomi kreatif dan mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif dengan baik.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Lagu dan/atau musik, Hak atas Manfaat

ABSTRACT

This study aims to analyze the benefits of songs and/or music that provide economic benefits to creators and/or copyright holders to be used as an object of fiduciary guarantee in banking institutions in supporting the creative economy sector that can support the development of the country's economy. The results of this study show that the legal basis of songs and/or music used as fiduciary guarantees in bank institutions has been regulated in the applicable regulations, the use of songs and/or music as fiduciary guarantees has not been optimally implemented and is not in line with the applicable provisions so that creative economy actors do not feel the benefits of songs and/or music as collateral objects. As a form of implementation of the provisions, the role of the government should be to provide socialization in an integrated manner with related institutions in improving the creative economy sector and realizing a good creative economy ecosystem.

Keywords: Fiduciary Guarantee , Song and/or music, Right to Benefit

A. PENDAHULUAN

Sektor ekonomi kreatif saat ini membuka banyak peluang bagi pelaku ekonomi kreatif untuk memanfaatkan hasil karyanya secara luas dan menghasilkan nilai tambah bagi usaha pelaku ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sumber ekonomi baru yang dapat membantu pembangunan perekonomian serta meningkatkan pendapatan negara. Pembangunan transformasi ekonomi masuk dalam yang bertujuan untuk meningkatkan penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual ditargetkan akan menyumbang proporsi penerimaan domestik bruto sebesar 7,92% di tahun 2025¹ yang juga di targetkan mencapai 8,37% di tahun 2029.²

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif (UU Ekraf) mendefinisikan bahwa Ekonomi kreatif adalah suatu perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Pembentukan UU Ekraf dilandasi dengan asas manfaat yang bertujuan untuk memberikan manfaat dan mensejahterakan masyarakat, khususnya bagi pelaku ekonomi kreatif. Pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif dilandasi juga dengan aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Ekonomi Kreatif (PP Ekraf).

Sektor ekonomi kreatif terbagi dalam beberapa subsektor, salah satunya industri lagu dan/atau musik yang saat ini berpotensi mendukung perekonomian negara dengan proyeksi penerimaan domestik bruto mencapai Rp 6,80 triliun di tahun 2021.³ Lagu dan/atau musik memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat seperti manfaat materiil berupa nilai ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan secara komersial dan manfaat immateriil yaitu nilai seni yang

¹ Kementerian PPN/Bappenas, *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”*, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, p.90.

² Kementerian PPN/ Bappenas, *Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029*, p.38.

³ Kemenparekraf/ Baparekraf RI, *Pentingnya Hak Cipta Musik bagi Musisi*, diakses dari <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-begini-cara-mendaftarkannya>, diakses pada 4 Desember 2024, jam 05.14 WIB.

terkandung didalamnya serta latar belakang pembuatan lagu dan/atau musik sehingga menciptakan keindahan yang dapat dirasakan bagi setiap penggunanya.

Karya berupa Lagu dan/atau musik merupakan hasil kreativitas manusia yang bernilai ekonomis yang menjadi objek perlindungan hak cipta seperti ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UUHC"). Aspek yang terkandung dalam Hak Cipta berupa karya cipta lagu dan/atau musik yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral meliputi imbalan agar ciptaannya itu dilindungi, memberikan rasa aman dan dimata hukum merupakan sebuah hak yang diakui, sedangkan untuk hak ekonomi meliputi imbalan berupa perolehan royalti.⁴ Perkembangan teknologi membawa dinamika hak cipta dalam aspek ekonomi kreatif yang memungkinkan adanya adaptasi lagu dan/atau musik dalam format digital yang diunggah di internet dan menciptakan hak turunan dari hak cipta atau hak derivatif.⁵

Hak cipta, sebagai bagian dari kekayaan intelektual merupakan benda yang memiliki ciri-ciri hak kebendaan seperti disebutkan dalam Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang menyebutkan bahwa barang-barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Ketentuan tersebut mengandung beberapa unsur yaitu bahwa bendanya tidak berwujud, sah menurut hukum, merupakan suatu aset yang dapat dimiliki dan dalam bentuk sebuah hak.⁶ Selain itu telah ditentukan juga dalam Pasal 16 ayat (1) UUHC. Lagu dan/atau musik adalah suatu benda bergerak tidak berwujud yang mempunyai hak kebendaan dan memberikan kenikmatan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat-manfaat yang berfungsi sebagai pendukung kreativitas berkreasi.

⁴ S Ade Rafli, M., Bachri, E., dan Ramadan, *Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (Studi pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Prov. Lampung dan BI)*, *Presumption of Law*, Vol.5. No.1 (2023).

⁵ E. Ramli, Tasya Safiranita, Ramli, Ahmad M., Permata, Rika R. Ramadayanti, *Copyrighted Content Commercialization on OTT Media in Indonesia*, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol.26, No.6 (2021).

⁶ Teguh Tresna Puja Asmara, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Digital Assets: The Idea of Indonesian Property Law Reform and Its Potential as a Collateral Object*, *Hasanuddin Law Review*, Vol.5, No.3 (2019), p.278.

Kreasi pembuatan lagu dapat dibuat secara profesional, pembuatan lagu dan/atau musik membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, misalnya dimulai dengan pembuatan lagu, setelah itu diperlukan jasa *arranger* yang berperan memperbaiki lagu tersebut dengan perkiraan harga Rp 3.000.000,00 – Rp 30.000.000,00 hal ini disesuaikan dengan kompleksitas lagu tersebut, setelah itu keperluan studio musik profesional dengan harga kurang lebih Rp 2.000.000,00 per 6 jam, diikuti dengan *mixing* dan *mastering* dengan harga kurang lebih Rp 1.500.000,00 – Rp 5.000.000,00 per lagu, pendistribusian secara *digital*, sesi foto untuk keperluan publikasi dan pembuatan video musik untuk promosi yang apabila di akumulasikan mencapai kurang lebih Rp 50.000.000,00.⁷ Bagi pelaku ekonomi kreatif yang baru memulai nilai tersebut cukup besar.

Pelaku ekonomi yang akan memulai memproduksi lagu memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk memulai usahanya, dengan adanya lagu dan/atau musik yang dimilikinya dapat digunakan sebagai objek jaminan hal ini seperti dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC yaitu bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia (“UUJF”) Jaminan Fidusia adalah jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia kepada kreditor lainnya. Konsep jaminan fidusia ini yang wajib diberikan kepada kreditor adalah hak kepemilikan atas benda tersebut atau dengan istilah “*Constitutum Possessorium*” artinya penyerahan hak milik dilakukan dengan janji,

⁷ Chaka Music Production, *Cara Menghitung Budget Produksi Musik*, diakses dari <https://chakamusic.com/2022/02/09/cara-menghitung-budget-produksi-musik/>, diakses pada 2 September 2024, jam 12.52 WIB.

bahwa bendanya secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan, sedangkan yang diserahkan kepada penerima fidusia hanya hak yuridisnya saja.⁸

UU Ekraf memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pelaku ekonomi kreatif termasuk pencipta maupun pemegang hak cipta untuk memanfaatkan lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan di lembaga keuangan seperti bank melalui fasilitas-fasilitas yang dapat membantu pengembangan ekonomi kreatif dengan mengedepankan manfaat dari kreativitas yang diciptakannya. Pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana PP Ekraf menyebutkan bahwa Bank berperan sebagai lembaga yang menyediakan pembiayaan dengan menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu tidak mudah bank harus menerima kekayaan intelektual sebagai jaminan harus ada beberapa ketentuan teknis dan prosedur yang mendukung pelaksanaan tersebut, karena pada prinsipnya bank akan melakukan penilaian terhadap calon debitornya dengan menganalisis aspek-aspek seperti watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha calon debitornya, analisis yang dilakukan bank dikenal dengan prinsip 5C.⁹

Sebagai contoh seorang pencipta lagu dan penyanyi melalui program siaran di *YouTube*, menyatakan bahwa karyanya tidak dapat dijadikan objek agunan dalam kredit bank, sehingga hal ini memicu kekhawatiran karya-karyanya tidak dapat mendukung masa depan anak-anaknya.¹⁰ Setingkat penulis, pencipta dan penyanyi yang sudah terkenal pihak bank masih enggan menerima karyanya sebagai objek jaminan, lantas bagaimana pelaku ekonomi kreatif yang belum terkenal dan hendak memanfaatkan karya lagu dan/atau musik nya sebagai objek jaminan perbankan?. Kekayaan intelektual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan ekonomi kreatif hal ini dikarenakan ekonomi kreatif merupakan perwujudan dari adanya nilai tambah terhadap kekayaan intelektual, atas hal tersebut kekayaan intelektual yang diciptakan dari olah pikir manusia

⁸ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, p.159.

⁹ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi Dan Usaha Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.2, No.1 (2017).

¹⁰ AFFA IPR, *Prospect for Using Intellectual Property as Collateral in Indonesia*, diakses dari <https://affa.co.id/global/2024/01/18/prospects-for-using-intellectual-property-as-collateral-in-indonesia/>, diakses pada 2 September 2024, jam 15.04 WIB.

akan menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomi dan dapat di alihkan dengan cara jual atau beli serta dapat menjadi objek jaminan.¹¹

Permasalahan lain mengenai hak cipta lagu dan/atau musik yang dijadikan sebagai objek jaminan juga tidak memenuhi aspek komersial, hal ini dikarenakan jaminan merupakan faktor yang harus diperhatikan oleh bank dalam hal memberikan pinjaman kepada debitor untukantisipasi ketika debitor tersebut ingkar janji, dan ketika terjadi ingkar janji bank harus dapat mengajukan eksekusi untuk mendapatkan pengembalian pinjaman yang diberikan tersebut. Sekalipun diatur secara tegas dalam PP Ekraf bahwa kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan akan tetapi dalam pelaksanaanya masih perlu ditinjau kembali.¹² Penilaian atau valuasi sebagai tolak ukur komersialnya hak cipta masih dinilai belum efektif karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menilai hak cipta ke dalam suatu angka yang terukur sebagai nilai jaminan yang akan ditentukan dalam fasilitas kredit/ pembiayaan ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual. pemanfaatan hak cipta atas lagu dan/atau musik untuk menjadi objek jaminan perbankan sebagai tujuan dari asas manfaat seperti dalam UU Ekraf belum secara nyata diterapkan sehingga aturan mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual tidak dapat dilaksanakan oleh bank. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis problematika pemanfaatan lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan pembiayaan perbankan di era ekonomi kreatif yang memfokuskan pada pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan pembiayaan perbankan.

B. PEMBAHASAN

1. Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik sebagai Hak Kebendaan yang Bersifat Memberi Jaminan

Hak cipta sebagai kekayaan intelektual yaitu karena lahir dari kreativitas manusia yang diwujudkan dalam bentuk lagu, buku, jurnal ilmiah, karya tulis ilmiah. Ketentuan internasional yang telah mendasari hak

¹¹ F. Rio, dkk., *Renewal of Intellectual Property Execution Auction Regulations to Support Creative Economy Actors Financing Schemes*, Jurnal Hukum & Kenotariatan, Vol.8, No.2 (2024).

¹² Irvin Sihombing, *Film dan Lagu Sebagai Jaminan Utang*, diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-6215991/film-dan-lagu-sebagai-jaminan-utang>, diakses pada 6 November 2024, jam 19.55 WIB.

cipta sebagai kekayaan intelektual yaitu seperti *Bern Convention*, *TRIPs* *WTO*, *Beijing Treaty*, *Marakesh Treaty*. Hak cipta dikategorikan sebagai benda dengan hak kebendaan dan berbeda dengan hak kebendaan lainnya, yaitu Hak cipta yang sifatnya tidak berwujud melekat pada penciptanya secara eksklusif sehingga memungkinkan setiap orang dapat menggunakannya dengan seizin penciptanya, Hak cipta memiliki batas waktu dalam konteks pelindungannya yang sejalan dengan hak ekonomi terhadap penciptanya, dan Hak cipta selain terkandung hak ekonomi juga terkandung hak moral.¹³

Prinsip-prinsip yang melandasi hak cipta sebagai hak ialah adanya perlindungan terhadap ide yang telah diwujudkan, pelindungannya bersifat secara langsung setelah diumumkan, pendaftaran bukan menjadi suatu kewajiban, hak cipta diakui oleh hukum dan dibedakan penguasaan secara fisik ciptaan, memiliki hak eksklusif, sistemnya deklaratif.¹⁴ Prinsip yang mendasar dalam hak cipta adalah bahwa perlindungan hak cipta timbul dengan sendirinya setelah diumumkan.¹⁵ pada dasarnya adanya pengaturan mengenai pencatatan/ pendaftaran hak cipta sebagaimana dalam Pasal 64 sampai 79 UUHC bukan menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan setiap pencipta, akan tetapi hal tersebut perlu dilakukan untuk menciptakan rasa nyaman dan keamanan bagi setiap pencipta maupun pemegang hak cipta yang apabila terjadi suatu sengketa dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan/ pendaftaran hak cipta tersebut yang memberikan kepastian hukum berupa bukti kepemilikan hak cipta.¹⁶

Hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, hak moral merupakan hak yang dapat digunakan pencipta dan/atau pemegang haknya

¹³ Ahmad M. Ramli, *Lagu-Musik dan Hak Cipta*, PT Refika Aditama, Bandung, 2022, p.7-8.

¹⁴ Sudaryat, U Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, p.45.

¹⁵ Aenul Yaqin dan Dewi Sulistianingsih, *Copyright Protection In Digital Rights Management Systems : Legal And Technical Challenges In Implementing Effective Solutions*, Journal of Private and Commercial Law, Vol.8, No.1 (2024).

¹⁶ Ahmad Fajri Wibowo, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.2 (2021).

untuk mengklaim bahwa suatu karya cipta tidak dapat di ubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaan yang berpotensi memunculkan keraguan terhadap ciptaan tersebut serta kehormatan dan reputasi dari pencipta, kedudukan hak moral ini pun sama hal nya dengan hak ekonomi terhadap karya cipta.¹⁷ Terkait dengan hak ekonomi yaitu hak yang dimiliki pencipta maupun pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas karya cipta tersebut serta produk-produk hak terkaitnya.¹⁸

Pasal 5 UUHC menyebutkan hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, dari hak moral pencipta berwenang untuk tetap mencantumkan atau tidak namanya dalam salinan ciptaan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama samaran, mengubah ciptaannya sesuai kepatutan di masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi; mutilasi; modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan dan reputasinya. Hak ekonomi seperti dalam Pasal 9 UUHC memberikan hak dan wewenang kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi dan penyewaan terhadap ciptaannya.

Nilai ekonomi yang terkandung dalam karya cipta tersebut merupakan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegang hak cipta dari situlah pencipta maupun pemegang hak cipta memperoleh keuntungan berupa pembayaran royalti terhadap penggunaan secara komersial seperti pemutaran lagu dan/atau musik hasil ciptaannya. Disamping itu terdapat juga hak terkait yaitu hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran. Mengenai perolehan royalti terdapat Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berfungsi sebagai kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta maupun pemilik

¹⁷ Edi Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2009, p.17.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, p.115.

hak terkait untuk mengelola hak ekonomi dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pihak-pihak tersebut.¹⁹

Lagu dan/atau musik merupakan bagian dari hak cipta yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC, adapun beberapa unsur yang menjadikan lagu itu memiliki nilai ekonomis ydan dilindungi oleh hukum yaitu bahwa lagu mengandung melodi berupa deretan nada khusus yang membentuk watak tersendiri, lirik yang berisi syair atau kata-kata yang diiringi oleh melodi, terdapat aransemen, dan notasi.²⁰

Menurut Pasal 499 KUHPdata, kekayaan intelektual dalam hal ini hak cipta atas lagu dan/atau musik merupakan benda dan hak yang dapat diatur dalam hak kebendaan. Pasal 499 ini dapat juga diinterpretasikan sebagai aset tidak berwujud, istilah *zaak* dalam BW diartikan dalam dua makna, yaitu benda berwujud dan bagian dari aset, makna yang kedua yaitu selain dari pada benda berwujud termasuk juga hak-hak atas benda tidak berwujud. Terdapat beberapa unsur agar dapat disebut sebagai aset yaitu benda tersebut sah secara hukum berguna bagi subjek hukum perorangan atau badan.²¹ Makna tersebut memiliki arti bahwa karya cipta lagu dan/atau musik merupakan benda yang sifatnya tidak berwujud yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait yang bentuknya dapat berupa digital atau dalam bentuk fisik seperti kaset, CD, maupun bentuk lainnya, akan tetapi kepemilikan atas hak cipta lagu dan/atau musik tetap berada pada pencipta, pemegang hak cipta maupun pemilik hak terkait.

Pemanfaatan hak cipta atas lagu dan/atau musik sebagai benda bergerak tidak berwujud, hak yang dapat dinikmati bukan hanya pada hak ekonomi yang diperoleh dari royalti oleh lembaga manajemen kolektif, sebagai benda yang memberikan hak jaminan, pencipta dan/atau pemegang hak cipta dapat menggunakan hak cipta atas lagu dan/atau musik menjadi objek jaminan pembiayaan. Pasal 16 ayat (3) UUHC menyebut hak cipta

¹⁹ Laina Rafianti, Aam Suryamah dan Jeremia Lumban Tobing, *Kiprah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bagi Pencipta dan Pelaku Musik di Indonesia*, Justitia et Pax, Vol.32, No.2 (2016).

²⁰ Asep Hadi Gunawan, Yuhelson, and Bernand Nainggolan, *Implementasi Hak Cipta Lagu Atau Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.3 (2022).

²¹ Asmara, Abubakar dan Handayani, *Op.Cit.*

dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia melalui pembiayaan berdasarkan PP Ekraf Pasal 9 ayat (2), dalam bentuk jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif dan/atau hak tagih dalam ekonomi kreatif.

Pasal 4 UUJF menyebutkan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang atau sejenisnya yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi tersebut. Jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh notaris, hal ini seperti dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF. Notaris dalam pembuatan akta fidusia harus melakukan uji tuntas terhadap aspek-aspek yang akan dimuat dalam akta fidusia, seperti dalam Pasal 6 UUJF disebutkan bahwa akta fidusia paling sedikit memuat identitas para pihak, data-data yang valid dalam perjanjian pokok, deskripsi objek jaminan fidusia, nilai jaminan dan nilai objek jaminan yang digunakan.²²

Bentuk Jaminan Fidusia harus dibuat dalam akta notaris juga memberikan manfaat, hal ini dikarenakan akta notaris merupakan akta autentik seperti ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPdata, bahwa suatu akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk sesuai yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat. Notaris juga dapat memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak dengan seimbang mengenai hak-hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta, karena notaris harus bersifat mandiri, di dalam akta autentik itu mengatur jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya sengketa.²³

2. Pemanfaatan Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik sebagai Objek Jaminan Perbankan

Pasal 4 UU Ekraf menyebutkan tujuan ekonomi kreatif ini untuk mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif, mensejahterakan rakyat

²² Muhammad Rifqi, Kholis Roisah dan Sartika Nanda Lestari, *The Prospects of Intellectual Property Rights as a Credit Collateral: An Indonesia-Singapore Comparative Study*, Jurnal Hukum Novelty, Vol.14, No.2 (2023).

²³ Magna Dian dan Merlin Swantamalo, *Comparative and Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural Resources Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Cahayani*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.51, No.3 (2021).

Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara, menciptakan ekosistem ekonomi kreatif, menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya, mengoptimalkan potensi pelaku ekonomi kreatif, melindungi hasil kreativitas dan mengarusutamakan ekonomi kreatif dalam rencana pembangunan nasional. Untuk mewujudkan manfaat hak cipta lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan fidusia atas dukungan pemerintah melalui sumber pendanaan disalurkan melalui lembaga perbankan dan nonbank, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Ekraf.

Sebagai bentuk dukungan pemerintah tersebut PP Ekraf memberikan kepastian terhadap pelaku ekonomi kreatif untuk dapat memanfaatkan hak cipta lagu dan/atau musik melalui skema pembiayaan berbasis jaminan kekayaan intelektual. Dukungan tersebut yaitu diberikannya fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan optimalisasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang.

Syarat yang perlu dipenuhi untuk pemanfaatan hak cipta atas lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan seperti diatur dalam Pasal 10 PP Ekraf yaitu kekayaan intelektual yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia dan kekayaan intelektual yang telah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa Kekayaan intelektual berupa hak cipta yang dapat dijadikan jaminan juga harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam PP Ekraf yaitu hak cipta yang telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah dikelola dengan baik oleh pencipta maupun pengelola hak cipta.²⁴

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ketentuan dalam PP Ekraf agar hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan adalah memenuhi prosedur pencatatan/ pendaftaran bukti pemilikan hak cipta tersebut pada direktorat jenderal hak kekayaan intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

²⁴ Ishtar Amarindra, Lastuti Abubakar dan Helitha Novianty Muchtar, *Strengthening Regulations on the Implementation of Intellectual Property-Based Financing Scheme Using YouTube Content as Collateral*, Jurnal Ius Constituendum, Vol.9, No.3 (2024).

Manusia. Hak cipta dibandingkan dengan kekayaan intelektual lain bukan yang terbanyak dari segi administrasi pencatatan/ pendaftarannya.²⁵

Pelaku ekonomi kreatif dalam hal ini pencipta lagu dan/atau musik belum sepenuhnya memahami perlindungan hak cipta sebagaimana dalam UUHC, faktanya lagu dan/atau musik bernilai dan berharga, karya lagu dan/atau musik hanya dipandang sebagai karya seni yang setiap orang dapat menggunakannya. Selain itu mengenai pendaftaran/ pencatatan lagu di direktorat jenderal kekayaan intelektual juga tidak pernah dilakukan, praktik yang terjadi saat ini pencipta lagu mendaftarkan lagunya untuk dikelola hak ekonominya oleh penerbit.²⁶

Pandangan secara subjektif pun menjadi faktor kendala hak cipta atas lagu dan/atau musik tidak dapat menjadi objek jaminan. Seorang pencipta menilai lagu merupakan benda yang "mahal" dalam artian penilaian terhadap lagu dapat subjektif dan harus benar-benar orang yang paham akan hak cipta lagu dan/atau musik. Lagu dan/atau musik memiliki segmen tersendiri yang tidak umum berbeda seperti benda berwujud yaitu tanah ataupun dalam jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Pandangan pencipta apabila hak cipta lagu dan/atau musik dapat dijadikan objek jaminan perbankan muncul kekhawatiran terhadap rendahnya penilaian, sehingga enggan untuk dilakukan pengikatan jaminan fidusia atas karya cipta lagu dan/atau musik.²⁷

Berdasarkan penelitian dinyatakan bahwa yang saat ini berjalan adalah sebatas pada pendaftaran merek dagang atau jasa, hal ini pun tidak terlalu sering dan memang diperlukan adanya sosialisasi, untuk praktik hak cipta lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan perbankan belum pernah dilakukan, karena dari segi pendaftaran saja belum pernah dilakukan, selain itu memang tidak ada aturan teknis yang mengatur bagaimana hak cipta lagu dan/atau musik dinilai oleh lembaga penilai. Mengenai adanya pendaftaran

²⁵ Hasil wawancara bersama Endy Sepkendarsyah, penyuluh hukum ahli muda pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat, pada tanggal 24 Oktober 2024.

²⁶ Hasil wawancara bersama Ade Purnama seorang Pencipta lagu di Atap Publisher, yang dilakukukan pada tanggal 11 Januari 2025.

²⁷ Hasil wawancara bersama Ade Purnama seorang Pencipta lagu di Atap Publisher, yang dilakukukan pada tanggal 5 September 2024.

baru muncul ketika adanya sengketa, jika tidak terjadi sengketa tidak pernah adanya permintaan bantuan pendaftaran, pandangan seperti ini menjadikan salah satu masalah mengenai hak cipta maupun hak atas industri. Menurut pendapat staf komite harus dibuat kriteria untuk menilai harga hak cipta, seperti misalnya mengukur nilai ciptaan dari segi lama produksinya, atau latar belakang dibuatnya hak cipta tersebut.²⁸

Masalah yang dihadapi oleh pencipta lagu yang telah menulis lebih dari 600 lagu dalam acara siniar di kanal *YouTube* Mata Najwa yang dirilis pada tanggal 16 Januari 2024 menyatakan bahwa lagu dan/atau musik karya ciptanya tidak dapat digunakan sebagai jaminan perbankan. Popularitas lagu seperti “*Bunda*” tahun 1997 dan “*Ayat-Ayat Cinta*” tahun 2009, tidak dapat digunakan sebagai objek jaminan yang membuatnya merasa khawatir karyanya tidak dapat memberikan bantuan atau dukungan kepada anak-anaknya apabila hanya mengandalkan karya-karyanya saja.²⁹

Pendapat pengamat musik menyatakan bahwa PP Ekraf dapat membantu setiap musisi-musisi atau para seniman dalam hal memanfaatkan karya cipta lagu dan/atau musiknya secara ekonomi. Menurut pernyataannya, seniman yang hendak mengajukan kredit perumahan atau pinjaman lain sering kali dipandang sebelah mata oleh bank, karena tidak dapat memberikan kepastian pengembalian kredit yang telah diberikan bank kepada seniman tersebut. Dibentuknya PP Ekraf ini dapat membantu para pelaku ekonomi kreatif, yang perlu diperhatikan yaitu bahwa lagu-lagu yang sudah memiliki nilai ekonomi dan menghasilkan royalti yang besar, apabila lagu tersebut biasa-biasa saja bank akan melihat lagu tersebut tidak bernilai ekonomis. Penerapan PP Ekraf ini belum berjalan optimal yang harus diikuti

²⁸ Hasil wawancara bersama Andi Bayu Novriardi Wicaksono, dan Wika Pratiwi selaku staff pada Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat Dibawah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dilakukan pada tanggal 18 September 2024.

²⁹ AFFA IPR, *Prospects for Using Intellectual Property as Collateral in Indonesia*, diakses dari <https://affa.co.id/global/2024/01/18/prospects-for-using-intellectual-property-as-collateral-in-indonesia/>, diakses pada 2 September 2024, jam 15.04 WIB.

dengan adanya realisasi peraturan teknis dan sosialisasi terhadap masyarakat.³⁰

3. Prinsip-prinsip Bank dalam Menilai Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik sebagai Objek Jaminan

Sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka implementasi hak cipta lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan fidusia telah terpenuhi. Yang menjadi kendala dalam hal pembiayaan perbankan menggunakan hak cipta lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan yaitu bank selalu akan meminta objek jaminan aman (*secured*) dan ramah pasar atau mudah di jual belikan (*marketable*). Maksud dari *marketable* ialah objek tersebut dapat dengan mudah di jual atau likuid dengan tujuan untuk melunasi utang bank sedangkan objek jaminan harus *secured* yaitu eksekusinya yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh pihak bank.³¹

Sejalan dengan maksud tersebut, berdasarkan penelitian, pihak bank pun memang belum pernah menerima kekayaan intelektual berupa hak cipta atas lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan khususnya pada bank BNI. Tidak dapatnya hak cipta atas lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan di bank BNI karena berkaitan dengan risiko-risiko yang mungkin akan terjadi kedepannya. Peraturan internal dari BNI juga tidak menyarankan hak cipta atas lagu dan/atau musik sebagai jaminan utama.

Pihak bank pun masih enggan untuk menerima hak cipta atas lagu dan/atau musik yang disebabkan karena bendanya tidak berwujud, yang menyebabkan masih kurang diterima di Bank BNI, mengingat bank khususnya Bank BNI memiliki prosedur tersendiri dan harus

³⁰ Eka Putri Wahyuni, *Lagu Bisa Jadi Jaminan Utang, Ini Kata Pengamat Musik*, diakses dari <https://www.medcom.id/hiburan/musik/JKRPY1wb-lagu-bisa-jadi-jaminan-utang-ini-kata-pengamat-musik>, diakses pada 25 September 2024, jam 07.39 WIB.

³¹ Putu Eka Trisna Dewi, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi dan Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Regulation of Copyright Certificate As a Material Guarantee and Bankrupt Estate/Beodel in Indonesia*, ADI Journal on Recent Innovation (AJRI), Vol.2, No.2 (2021), p.290–303 <<https://doi.org/10.34306/ajri.v2i2.76>>.

mengedepankan prinsip kehati-hatian, hak cipta atas lagu dan/atau musik tidak dapat dijadikan jaminan karena bilamana debitor cidera janji bank sulit untuk mengeksekusinya. Sulitnya eksekusi atas hak cipta lagu dan/atau musik dikarenakan tidak *marketable* atau pasarnya tidak luas.³²

Prinsip 5C yang bank lakukan untuk pemberian kredit/ pembiayaan kepada calon debitor adalah keyakinan atas kemampuan nasabah untuk mengembalikan kredit/ pembiayaannya dengan diikuti penilaian lainnya yaitu terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*); agunan (*collateral*); dan prospek usaha (*condition of economic*). Dalam pasal 8 UU Perbankan ditegaskan bahwa aspek agunan merupakan unsur yang dipenuhi jika telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitor untuk mengembalikan utangnya, maka agunan hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, beberapa agunan tersebut merupakan agunan pokok.³³

Adapun proses penilaian terhadap prinsip-prinsip bank dalam pemberian kredit/ pembiayaan yaitu prinsip *character*, bank akan melakukan analisis terhadap sifat, watak dan kepribadian calon debitor. Prinsip *capacity*, bank akan melakukan penilaian kemampuan calon debitor dalam mengelola usaha dan keuangannya. Prinsip *capital*, bank menilai kondisi aset atau kekayaan yang dimiliki calon debitor. Prinsip *condition of economy*, bank dapat memperkirakan prospek usaha dari penghasilan yang diperoleh calon debitor. Prinsip *collateral*, bank menerapkan prinsip ini untuk mengetahui calon debitor memiliki jaminan yang nilainya dapat melampaui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitor.³⁴

Kendala akan dihadapi bank jika menerima hak cipta sebagai objek jaminan karena harus jelas dasar hukum dan pertimbangan bisnis untuk valuasi hak cipta. Ketentuan dalam bank untuk menggunakan penilai internal di bank nilai aset itu dibawah Rp 5 Miliar dan untuk menggunakan penilai eksternal nilai aset itu diatas Rp 5 Miliar. Dalam perspektif

³² Hasil wawancara bersama Elis Rosaliawati, Kepala Cabang Bank BNI Kabupaten Karawang, dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024.

³³ Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*, De Lega Lata, Vol.2, No.1 (2017).

³⁴ Maulidya Ilhami, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Eksistensi Kontrak Kegiatan Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Dalam Pengajuan Kredit Bank*, Julr, Vol.7, No.3 (2024).

perbankan untuk menilai hak cipta sangat kompleks, karena itu bank tidak dapat menilai hak cipta meskipun nilai pinjaman/ pembiayaan tidak mencapai Rp 5 Miliar, dan proses lelang sebagai eksekusi hak cipta. Mekanisme lelang harus mudah di akses, objektif dan aman.³⁵

Problematika saat ini terjadi memang masih dirasakan oleh pelaku ekonomi kreatif, untuk itu Otoritas Jasa Keuangan sedang meninjau terkait prospek hak cipta sebagai jaminan pembiayaan perbankan. Berbeda dengan aset lainnya yang berwujud maupun tidak berwujud seperti saham tanpa warkat, hak cipta pada pasar sekunder tidak begitu kuat dan tidak diterapkan, selain itu adalah masalah penilaian atas hak cipta lagu dan/atau musik dimata publik.³⁶ Lembaga penilai aset dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 terdiri atas empat kategori yaitu, penilai properti sederhana, penilai properti, penilai bisnis dan penilai perseorangan. Untuk penilaian terhadap aset kekayaan intelektual sebagai jaminan termasuk dalam penilai bisnis atau penilai skala bisnis sebagaimana ditentukan dalam PMK Nomor 101 tersebut.³⁷

Lembaga yang dapat melakukan penilaian adalah Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), untuk menilai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang telah dibuat Standar Penilaian Indonesia (SPI) 321. SPI 321 sebagai pedoman khusus untuk melakukan penilaian terhadap objek berupa kekayaan intelektual baik berupa paten maupun hak cipta, akan tetapi praktiknya belum dilaksanakan, penilaian kekayaan intelektual baru dilakukan terhadap mekanisme bisnis seperti akan dilakukannya merger atau akuisisi sebagai keperluan legal *due diligence*. SPI 321 ini dapat diimplementasikan apabila lembaga penilai telah melaksanakan pelatihan

³⁵ Lastuti Abubakar, Dewi Kania Sugiharti dan Tri Handayani, *Readiness of Banks in Intellectual Property-Based Financing*, International Journal of Latin Notary, Vol.4, No.1 (2023).

³⁶ Acep Rohendi dkk., *Copyright as Credit Collateral in Legal Perspective: Evidence from Indonesia*, Journal of Law and Sustainable Development, Vol.11, No.11 (2023), p.e1703 <<https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1703>>.

³⁷ Putri Azka Adriyana, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Copyright Content on the YouTube Platform as Collateral for Creative Economy Financing*, UNES Law Review, Vol.6, No.3 (2024).

khusus dan dibuatnya suatu petunjuk teknis sebagai metode yang dapat diterapkan.³⁸

4. Eksekusi Objek Jaminan berupa Hak Cipta atas Lagu dan/atau Musik

Pengikatan jaminan fidusia dalam pembiayaan perbankan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur dan jika terjadi cidera janji dari pihak debitur maka bank selaku kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Problematika yang timbul ketika hak cipta lagu dan/atau musik dijadikan sebagai objek jaminan pembiayaan perbankan yaitu terletak pada mekanisme eksekusinya. Eksekusi yang diatur dalam UUJF Pasal 29 ayat (1) pada intinya menyebutkan beberapa cara eksekusi yang dapat dilakukan yaitu:³⁹

- a. Eksekusi berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau dengan titel eksekutorial.
- b. Eksekusi dengan parate eksekusi melalui pelelangan umum.
- c. Eksekusi dengan penjualan dibawah tangan.

Eksekusi dengan titel eksekutorial yaitu dilakukan atas dasar sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Artinya cara eksekusi tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 195 sampai 224 HIR atau Pasal 206 sampai 258 Rbg yaitu terlebih dahulu diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri dan kemudian ketua pengadilan negeri mengeluarkan *aanmaning* (peringatan) kepada pihak yang diwajibkan untuk menjalankan perintah atas peringatan tersebut. Sedangkan parate eksekusi yaitu hak kreditur pertama untuk menjual barang-barang tertentu milik debitur dengan kekuasaannya sendiri tanpa adanya perintah pengadilan. Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 yang ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-

³⁸ Hasil wawancara bersama Rudi Muhammad Safrudin, Wakil Ketua Komite Standar Penilai Indonesia, yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2025.

³⁹ Poppy Pujiono dkk., *Pengembangan Model Pengikatan Jaminan Fidusia Dari Objek Bangunan Gedung Untuk Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol.17, No.1 (2025).

XIX/2021 memberikan implikasi kepada hak kreditur untuk melakukan eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF hanya dapat dilaksanakan ketika debitur menyepakati adanya cidera janji dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan.

Putusan ini mengakibatkan kreditur bank ketika hendak melaksanakan eksekusi tidak berjalan secara efektif.⁴⁰ Kelemahan dari parate eksekusi sebagai cara eksekusi yaitu ketika lelang dilakukan, belum tentu mendapatkan hasil tertinggi dari hasil penjualan lelang tersebut, selain itu jika objek hak cipta akan sulit dilakukan lelang.

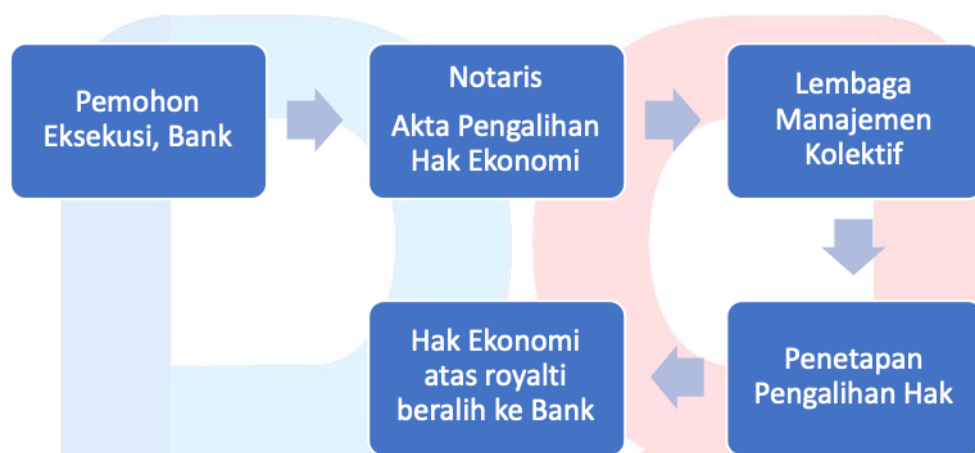
Cara yang dapat ditempuh apabila terjadinya cidera janji oleh debitur dan sesuai dengan ketentuan eksekusi yang diatur dalam Pasal 29 UUJF yaitu dilakukannya penjualan dibawah tangan yang diharapkan akan dapat terjual dengan harga yang maksimal. Penjualan dibawah tangan dilakukan dengan adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur dan pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁴¹ Pelaksanaan eksekusi penjualan dibawah tangan juga meminimalisir terjadinya sengketa dikemudian hari, hal ini dikarenakan mekanisme penjualan dibawah tangan telah disepakati terlebih dahulu antara debitur dan kreditur.

Objek jaminan berupa hak cipta tidak bisa di jual dipasar perdagangan efek maupun di lelang, selain itu hak cipta identik dan melekat pada pemegangnya. Pelaksanaan eksekusi yang dapat dilakukan yaitu melalui penjualan atas nilai ekonomi dari hak cipta tersebut. Hak cipta yang telah

⁴⁰ Natalia Karelina, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An, Vol.5, No.2 (2022), p.187–201 <<https://doi.org/10.23920/acta.v5i2.738>>.

⁴¹ Shanti Riskawati, *Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.1 (2021), p.33–48 <<https://doi.org/https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.613>>.

dikelola dengan baik memiliki nilai ekonomi yaitu berupa hak tagih atas royalti, adapun mekanisme tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:⁴²



Gambar 1: Alur Penjualan Dibawah Tangan Hak Cipta

Sumber: Kreasi Penulis

Penjelasan atas gambar diatas:

- a. Bank selaku kreditur melakukan permohonan eksekusi, adapun pemberitahuan atas terjadinya cidera janji harus telah disampaikan kepada debitur.
- b. Bank dan pencipta/pemegang hak cipta perlu menghadap notaris untuk dibuatkannya akta pengalihan hak ekonomi.
- c. Setelah proses pengalihan dalam akta selesai, hak cipta berupa lagu dan/atau musik juga diberitahukan kepada Lembaga Manajemen Kolektif selaku lembaga yang mengelola royalti.

⁴² Nurwati, Adi Sulistiyono dan Marti Roestamy, *Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebagai Objek Jaminan untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.11, No.2 (2020), p.190–202 <<https://doi.org/DOI:10.30997/jsh.v11i2.3123>>.

- d. Penetapan pengalihan hak ekonomi dari debitur kepada bank.
- e. Hak ekonomi beralih kepada bank dan bank berhak atas tagihan royalti hak cipta.

Ketentuan pengalihan hak cipta hanya terbatas pada pengalihan hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta/ pemegang hak cipta, hal ini berdasarkan pada penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUHC.

C. PENUTUP

Pemanfaatan hak cipta atas lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan secara yuridis formil telah diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UUHC dan Pasal 9 ayat (2) PP Ekraf sebagai dasar hukum, meskipun telah diatur pada implementasinya terdapat problematika yakni pelaku ekonomi kreatif belum sepenuhnya paham mengenai hak cipta atas lagu dan/atau musik sebagai objek/ aset yang berharga dan dilindungi hukum yang menyebabkan karya cipta lagu dan/atau musik tidak dikelola dengan baik, baik dari segi administrasi melalui pencatatan maupun pengelolaan hak ekonominya.

Bank sebagai lembaga penunjang ekonomi kreatif juga masih ragu dengan hak cipta atas lagu dan/atau musik sebagai salah satu agunan yang dijadikan dasar jaminan pembiayaan, hal ini karena faktor-faktor komersial dan likuiditas dari objek hak cipta atas lagu dan/atau musik yang tidak *marketable* sehingga tidak memenuhi prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan pembiayaan. Pengaturan eksekusi sebagai jalan penyelesaian kredit apabila debitur cidera janji yaitu diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UUJF adapaun untuk eksekusi hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan dapat melalui penjualan dibawah tangan atas nilai ekonomi dari hak cipta tersebut.

Peran aktif dari pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif melalui pemanfaatan hak cipta atas lagu dan/atau musik sebagai objek jaminan perbankan untuk mendorong pelaku ekonomi kreatif menjadi penting, hal ini demi mewujudkan amanat dari asas manfaat untuk mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damian, Edi. 2009. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: PT Alumni).
- Kementerian PPN/ Bappenas. 2024. *Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029*. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas).
- Kementerian PPN/Bappenas. 2024. *Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”*. (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas).
- Ramli, Ahmad M.. 2022. *Lagu-Musik dan Hak Cipta*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Satrio, J. 2019. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hukum Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Oase Media).
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Abubakar, Lastuti. *Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*. De Lega Lata. Vol.2. No.1 (2017).
- Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani. *Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi dan Usaha Pergadaian sebagai Pranata Jaminan Kebendaan*. Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol.2. No.1 (September 2017).
- Abubakar, Lastuti, Dewi Kania Sugiharti dan Tri Handayani. *Readiness of Banks in Intellectual Property-Based Financing*. International Journal of Latin Notary. Vol.4. No.1 (September 2023).
- Adriliya, Putri Azka, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. *Copyright Content on the YouTube Platform as Collateral for Creative Economy Financing*. UNES Law Review. Vol.6. No.3 (Maret 2024).
- Amarindra, Ishtar, Lastuti Abubakar dan Helitha Novianty Muchtar. *Strengthening Regulations on the Implementation of Intellectual Property-Based Financing Scheme Using YouTube Content as Collateral*. Jurnal Ius Constituendum. Vol.9. No.3 (Juni 2024).
- Asmara, Teguh Tresna Puja, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. *Digital Assets: The Idea of Indonesian Property Law Reform and Its Potential as a Collateral Object*. Hasanuddin Law Review. Vol.5. No.3 (Desember 2019).
- Dewi, Putu Eka Trisna, Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi dan Ni Putu Riyani Kartika Sari. *Regulation of Copyright Certificate As a Material Guarantee and Bankrupt Estate/Beodel in Indonesia*. ADI Journal on Recent Innovation (AJRI). Vol.2. No.2 (Maret 2021).
- Dian, Magna, dan Merlin Swantamalo. *Comparative and Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural Resources Law Commons Recommended Citation Recommended Citation Cahayani*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.3 (Juli-September 2021).

- Gunawan, Asep Hadi, Yuhelson, dan Bernand Nainggolan. *Implementasi Hak Cipta Lagu Atau Musik Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No.3 (Oktober 2022).
- Ilhami, Maulidya, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. *Eksistensi Kontrak Kegiatan Ekonomi Kreatif Sebagai Jaminan Dalam Pengajuan Kredit Bank*. Julr. Vol.7. No.3 (November 2024).
- Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An. Vol.5. No.2 (Juni 2022).
- Nurwati, Adi Sulistiyono dan Marti Roestamy. *Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebagai Objek Jaminan untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol.11. No.2 (Oktober 2020).
- Pujiono, Poppy, dkk.. *Pengembangan Model Pengikatan Jaminan Fidusia Dari Objek Bangunan Gedung Untuk Kepastian Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan*. Jurnal Ilmiah Living Law. Vol.17. No.1 (2025).
- Rafianti, Laina, Aam Suryamah dan Jeremia Lumban Tobing. *Kiprah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bagi Pencipta dan Pelaku Musik di Indonesia*. Justitia et Pax. Vol.32. No.2 (Desember 2016).
- Rafli, M. Ade, Erliana, dan Suta Ramadan. *Implementasi Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif (Studi pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Prov. Lampung dan BI)*. Presumption of Law. Vol.5. No.1 (April 2023).
- Ramli, Tasya Safiranita, Ahmad M. Ramli, Rika R. Permata, dan Ramadayanti. *Copyrighted Content Commercialization on OTT Media in Indonesia*. Journal of Intellectual Property Rights. Vol.26. No.6 (November 2021).
- Rifqi, Muhammad Rifqi, Kholis Roisah dan Sartika Nanda Lestari. *The Prospects of Intellectual Property Rights as a Credit Collateral: An Indonesia-Singapore Comparative Study*. Jurnal Hukum Novelty. Vol.14. No.2 (Desember 2023).
- Rio, F., dkk.. *Renewal of Intellectual Property Execution Auction Regulations to Support Creative Economy Actors Financing Schemes*. Jurnal Hukum & Kenotariatan. Vol.8. No.2 (Desember 2024).
- Riskawati, Shanti. *Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.1 (Desember 2021).
- Rohendi, Acep, dkk. *Copyright as Credit Collateral in Legal Perspective: Evidence from Indonesia*. Journal of Law and Sustainable Development. Vol.11. No.11 (November 2023).
- Wibowo, Ahmad Fajri. *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggandaan Permainan Video*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.51. No.2 (Juni 2021).

Yaqin, Aenul, dan Dewi Sulistianingsih. *Copyright Protection In Digital Rights Management Systems: Legal And Technical Challenges In Implementing Effective Solutions*. Journal of Private and Commercial Law. Vol.8. No.1 (Agustus 2024).

Website

Kemenparekraf/ Baparekraf RI. *Pentingnya Hak Cipta Musik bagi Musisi*, diakses dari <https://kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi-begini-cara-mendaftarkannya>. diakses pada 4 Desember 2024.

Chaka Music Production. *Cara Menghitung Budget Produksi Musik*, diakses dari <https://chakamusic.com/2022/02/09/cara-menghitung-budget-produksi-musik/>. diakses pada 2 September 2024.

AFFA IPR. *Prospect for Using Intellactual Property as Collateral in Indonesia*, diakses dari <https://affa.co.id/global/2024/01/18/prospects-for-using-intellectual-property-as-collateral-in-indonesia/>. diakses pada 2 September 2024.

Sihombing, Irvin. *Film dan Lagu Sebagai Jaminan Utang*, diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-6215991/film-dan-lagu-sebagai-jaminan-utang>. diakses pada 6 November 2024.

Wahyuni, Eka Putri. *Lagu Bisa Jadi Jaminan Utang, Ini Kata Pengamat Musik*, diakses dari <https://www.medcom.id/hiburan/musik/JKRPy1wb-lagu-bisa-jadi-jaminan-utang-ini-kata-pengamat-musik>. diakses pada 25 September 2024.

Sumber Hukum

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Sumber Lain

Hasil wawancara bersama Endy Sepkendarsyah, Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Barat, pada tanggal 24 Oktober 2024.

Hasil wawancara bersama Ade Purnama seorang Pencipta lagu di Atap Publisher, pada tanggal 11 Januari 2025.

Hasil wawancara bersama Ade Purnama seorang Pencipta lagu di Atap Publisher, pada tanggal 5 September 2024.

Hasil wawancara bersama Andi Bayu Novriardi Wicaksono, dan Wika Pratiwi selaku Staff Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi Jawa Barat Dibawah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, pada 18 September 2024.

Hasil wawancara bersama Elis Rosaliawati, Kepala Cabang Bank BNI Kabupaten Karawang, pada tanggal 9 September 2024.

Hasil wawancara bersama Rudi Muhammad Safrudin, Wakil Ketua Komite Standar Penilai Indonesia, pada tanggal 11 Januari 2025.